



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 51 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota

Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);

4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :


1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Dinas Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan Kota Batam.
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SPPT PBB-P2 adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD PBB-P2 adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak Bumi dan Bangunan perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SKPDKB PBB-P2 adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT PBB-P2 adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
12. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat STPD PBB-P2 adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
13. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
14. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
15. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 2

- (1) Piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam :
 - a. SPPT PBB-P2;
 - b. SKPD PBB-P2;
 - c. STPD PBB-P2;
 - d. SKPDKB PBB-P2;
 - e. SKPDKBT PBB-P2; atau
 - f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, Putusan Peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.



- (2) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak orang pribadi dan Badan adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluarsa.

Pasal 3

- (1) Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Dinas.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bidang Penagihan yang dituangkan ke dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak dan Piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Kepala UPT Pelayanan PBB-P2 menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak.
- (2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang telah diteliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Walikota menerbitkan Keputusan tentang penghapusan piutang pajak.
- (2) Bentuk Keputusan Walikota tentang penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Berdasarkan Keputusan Walikota tentang penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Kepala Dinas melakukan :

- a. Penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak; dan



- b. Hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak tersebut sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Pasal 7

Standar Operasional Prosedur Penghapusan Piutang PBB-P2 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 14 November 2012


WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN


Diundangkan di Batam
pada tanggal 14 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2012 NOMOR 246



BENTUK KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PBB-P2

KOP WALIKOTA

KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM
 NOMOR :KPTS. ... /... /... /

TENTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa berdasarkan pengajuan daftar usulan Penghapusan Piutang PBB-P2 oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Batam tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 78);
 2. Peraturan Walikota Batam Nomor ... Tahun 2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang PBB-P2 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2012 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
 KESATU : Menghapus Piutang PBB-P2 atas, sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
 pada tanggal

WALIKOTA BATAM

NAMA

Lampiran : Peraturan Walikota Batam
 Nomor : Tahun 2012
 Tanggal : November 2012


DAFTAR PENGHAPUSAN PIUTANG PBB-P2

NO	PIUTANG PBB-P2
1	2
1.	- Nama Wajib Pajak : - Alamat Wajib Pajak : - SPPT/SKPD/STPD/SKPKDB/SKPKDKBT/ Kep Pembetulan/ Kep Keberatan/ Putusan Banding *) : a. Nomor : b. Tanggal : - Objek Pajak :
2.	- Nama Wajib Pajak : - Alamat Wajib Pajak : - SPPT/SKPD/STPD/SKPKDB/SKPKDKBT/ Kep Pembetulan/ Kep Keberatan/ Putusan Banding *) : a. Nomor : b. Tanggal : - Objek Pajak :
3.	dan seterusnya...

WALIKOTA BATAM

NAMA

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

14

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

A. Deskripsi :

Prosedur ini menguraikan tata cara permohonan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas.

B. Pihak Terkait :

1. Walikota;
2. Kepala Dinas;
3. Kepala Bidang Penagihan;
4. Kepala UPT Pelayanan PBB P2;
5. Pelaksana;
6. Wajib Pajak.

C. Dokumen yang digunakan :

1. Surat Pengantar usulan penghapusan piutang PBB;
2. Formulir Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan :
 - Daftar rekapitulasi piutang pajak yang dihapuskan;
 - Daftar usulan penghapusan piutang pajak tidak berlogo dalam rangkap 1 (satu); dan
 - Daftar usulan penghapusan piutang pajak tidak berlogo rangkap 2 (dua).


D. Dokumen yang dihasilkan :

Keputusan Walikota tentang penghapusan piutang PBB-P2 dan Lampirannya.

E. Prosedur Kerja :

1. Kepala Dinas menugaskan Bidang Penagihan untuk melakukan penelitian atas piutang PBB-P2 yang tidak dapat di tagih lagi.
2. Bidang Penagihan menuangkan hasil penelitian ke dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) yang kemudian diserahkan kepada Kepala UPT Pelayanan PBB-P2 untuk diteliti.
3. Berdasarkan LHP Kepala UPT Pelayanan PBB-P2 meneliti dan membuat daftar usulan penghapusan piutang PBB-P2 serta konsep Keputusan Penghapusan Piutang yang kemudian diserahkan kepada Kepala Dinas.
4. Kepala Dinas meneliti, menyetujui dan memaraf daftar usulan penghapusan piutang dan konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang serta meneruskan ke Walikota.
5. Walikota menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Penghapusan Piutang.

6. Dalam hal Walikota tidak menyetujui daftar penghapusan piutang dan konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang, maka Kepala UPT Pelayanan PBB-P2 harus memperbaiki konsep Surat Keputusan tersebut.
7. Pelaksana menatausahakan daftar penghapusan piutang dan Surat Keputusan Penghapusan Piutang serta melakukan pemutakhiran data.
8. Proses Selesai.

WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN

